



**PUTUSAN**

Nomor 25/Pdt.G/2022/PA.Pky

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Hakim tunggal telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

XXXXX Bin XXXXX, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Batu Kapuna, Desa Doda, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada RISWAN YUNUS, SH. Dan RIAN AGUNG PURNAMA, SH. Advokat yang berkantor di PUSAT BANTUAN HUKUM SINGGANI (PBH SINGGANI), berkedudukan di Jalan Poros Desa Singgani, Kecamatan Lariang, Kabupaten Pasangkayu, Telepon 082189143284 Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Desember 2021, sebagai Pemohon;

melawan

XXXXX Binti XXXXX, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Batu Kapuna, Desa Doda, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat., sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 17 Januari 2022 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2022/PA.Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Pasangkayu dengan Register Nomor 25/Pdt.G/20222/PA.Pky tanggal 17 Januari 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 September 2012 dihadapan Pejabat KUA Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. telah dilangsungkan perkawinan menurut syari'at Islam antara PEMOHON dengan TERMOHON dan dicatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : **227/08/XIII/2012**;
2. Bahwa setelah menikah PEMOHON dan TERMOHON hidup bersama membina rumah tangga dan berdomisili bersama di rumah orang tua PEMOHON di Dusun Batu Kapuna, Desa Doda, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat, sebelum akhirnya pindah dan bertempat tinggal dikediaman keduanya, di Dusun Batu Kapuna, Desa Doda, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Pasangkayu;
3. Bahwa dari perkawinan antara PEMOHON dengan TERMOHON telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing atas nama :
  1. Abdul Rahman jenis kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir Mamuju Utara 07 Februari 2014 sebagaimana akte kelahiran Nomor : 7601-LT-29102015-0021
  2. Nur Asifa jenis kelamin perempuan tempat tanggal lahir Pasangkayu 01 Oktober 2017 sebagaiman akte kelahiran nomor: 7601-LT-22072019-0019 dan selama perkawinan penggugat dengan tergugat belum pernah bercerai;
4. Bahwa pada awalnya perkawinan antara PEMOHON dengan TERMOHON baik-baik saja, rumah tangga tentram dan bahagia, akan tetapi sejak Mei 2021, mulai mengalami perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa akan tetapi PEMOHON berusaha untuk tetap sabar dan mengalah demi mempertahankan rumah tangganya dengan TERMOHON dengan harapan TERMOHON bisa memperbaiki sikap dan perilakunya;
6. Bahwa pemicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara PEMOHON dan TERMOHON ialah :

Halaman 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2022/PA.Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. TERMOHON memiliki Pria idaman Lain (PIL)
  - b. TERMOHON suka berbohong kepada PEMOHON;
  - c. TERMOHON sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada PEMOHON;
  - d. TERMOHON tidak pernah menghargai PEMOHON sebagai suaminya
7. Bahwa PEMOHON dan TERMOHON telah pisah ranjang semenjak TERMOHON meninggalkan PEMOHON di kediamannya sekitar bulan juli 2021 dan tidak pernah lagi kembali bersama PEMOHON sampai dengan PERMOHONAN ini di ajukan;
8. Bahwa PEMOHON berulang kali menghubungi TERMOHON agar dapat memperbaiki rumah tangga keduanya namun TERMOHON tidak pernah menanggapi apa yang disampaikan oleh PEMOHON;
9. Bahwa pasal 33 undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa "Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain" hal mana semenjak terjadi perselisihan hingga saat ini harapan tersebut tidak pernah lagi tercapai;
10. Bahwa perkawinan antara PEMOHON dengan TERMOHON tidak mungkin lagi untuk dapat dipertahankan, dan jalan terbaik adalah bercerai dengan TERMOHON, oleh karenanya mohon perkawinan antara PEMOHON dengan TERMOHON diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
11. Bahwa permohonan cerai ini jelas mempunyai alasan dan dasar hukum yang kuat, karena juga didukung dan dipertegas oleh yurisprudensi Mahkamah Agung RI No 38 K/AG/1990, tanggal 5 oktober 1991 yang antara lain dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa kalau pengadilan telah yakin dalam perkawinan telah "pecah" berarti hati kedua belah pihak pecah, maka terpenuhilah isi pasal 18 huruf A peraturan pemerintah No 9 tahun 1975;

Halaman 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2022/PA.Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pasangkayu Cq. Hakim pemeriksa perkara untuk memeriksa dan mengadili serta memberikan putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara PEMOHON dengan TERMOHON putus karena perceraian;
3. Menetapkan biaya perkara dibebankan menurut hukum;

## SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukum RISWAN YUNUS, SH. Dan RIAN AGUNG PURNAMA, SH. Advokat yang berkantor di PUSAT BANTUAN HUKUM SINGGANI (PBH SINGGANI), berkedudukan di Jalan Poros Desa Singgani, Kecamatan Lariang, Kabupaten Pasangkayu, Telepon 082189143284 Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Desember 2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasangkayu dengan Nomor 01/SK/2022/PA.Pky tanggal 17 Januari 2022

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon hadir sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 25/Pdt.G/2022/PA.Pky, tanggal 18 Januari, 26 Januari dan 3 Februari 2022 serta ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim pemeriksa telah menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan maka pelaksanaan mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan.

Halaman 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2022/PA.Pky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum yang kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7601041211900003 atas nama XXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara (sekarang Kabupaten Pangsapayu) tanggal 22-05-2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim pemeriksa, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim pemeriksa;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 227/08/XII/2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju, tertanggal 5 Desember 2012, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim pemeriksa, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim pemeriksa;

Bahwa setelah mengajukan bukti surat Termohon tidak mengajukan bukti lagi meskipun telah diberikan kesempatan terhitung tiga kali persidangan untuk mengajukan bukti lain;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2022/PA.Pky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju dengan fotokopi kutipan akta nikah Nomor 227/08/XII/2012 tertanggal 5 Desember 2012 dan mendalilkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 PP. No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan menurut tatacara agama Islam dan perkara *a quo* merupakan perkara perceraian karena *talak*, maka berdasarkan pasal 49 huruf a berikut penjelasannya pada angka 8 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan pertama atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang absolut pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 berkaitan dengan kewenangan relatif pengadilan agama, maka bukti surat tersebut akan dipertimbangkan di awal pertimbangan hukum putusan ini;

Menimbang, bahwa P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara (sekarang Kabupaten Pasangkayu) telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), dan mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah memperlihatkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Pasangkayu, Asli Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat, dan Kartu Tanda Anggota Advokat

Halaman 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2022/PA.Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih berlaku di depan persidangan dan telah melampirkan fotokopi dari seluruh dokumen tersebut, maka Majelis Hakim menilai Kuasa Hukum Pemohon telah memenuhi syarat formil beracara di pengadilan, sehingga dapat diterima untuk beracara di Pengadilan Agama Pasangkayu mewakili Prinsipal.

Menimbang, bahwa Hakim pemeriksa juga telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan cara memberi nasehat namun tidak berhasil, dan Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Termohon, dengan demikian ketentuan Pasal 65 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 39 Undang-Undang No 1 tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 Pasal 31 ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan maka proses mediasi sesuai PERMA Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, serta ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap sebagai bukti telah membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini tanpa dihadiri pihak Termohon di persidangan, akan tetapi karena terkait dalam bidang perceraian, maka sesuai prinsip dan asas yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka (4) huruf (e) maka Hakim pemeriksa berpendapat bahwa alasan-alasan yang menjadi dasar permohonan Pemohon harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut beralasan dan tidak melawan hak, Pemohon mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 284 R.Bg., yaitu bukti surat berupa bukti P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Halaman 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2022/PA.Pky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti (P.2) adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat dengan demikian terbukti antara Pemohon dan Termohon terikat dalam ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan bukti lain selain bukti surat P.1 dan P.2 meskipun telah diberikan kesempatan terhitung 3 kali persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon hanya mengajukan alat bukti surat yang isinya menerangkan tentang identitas Pemohon dan status perkawinan Pemohon dan Termohon yang artinya tidak memberikan bukti akan dalil-dalil Permohonan pemohon yang berkaitan dengan permasalahan rumah tangga pemohon dan Termohon dengan demikian Termohon dianggap tidak mampu membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam perceraian hanya dapat terjadi jika;

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- f. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak;

Halaman 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2022/PA.Pky





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa rumah tangganya tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran namun di dalam proses pemeriksaan di persidangan Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya tersebut sehingga tidak cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya maka hakim pemeriksa harus menyatakan menolak permohonan Pemohon karena tidak ditemukannya fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon memang benar-benar telah retak;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan, Termohon yang telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Menyatakan Menolak permohonan Pemohon;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.045.000,00 (Satu juta empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pasangkayu pada hari Rabu 16 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1443 Hijriyah oleh Muh. Irfan, S.H., sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan hakim tunggal, tanggal 8 Februari 2022 Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut

Halaman 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2022/PA.Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu Fikrianto, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal,

**Muh. Irfan, S.H.,**

Panitera Pengganti

**Fikrianto, S.H.,**

## Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	925.000,00
4. Biaya PNBP	:	Rp.	20.000,00
Panggilan	:	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Materai	:	Rp.	10.000,00
<b>Jumlah</b>	:	Rp.	<b>1.045.000,00</b>

(Satu juta empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2022/PA.Pky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)